



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2804/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 20 Desember 2024

Kepada Yth. :
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana
Jalan Surapati No.3, Kec. Jembrana,
Kabupaten Jembrana - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Diah Luckyta Maharani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101064
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2804/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 20 Desember 2024

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jalan Surapati No.1, Dauhwaru, Kec. Jembrana,
Kabupaten Jembrana - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
“Implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun
2010 dalam Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana”,
kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Diah Luckyta Maharani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101064
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



- Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
 - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2804/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 20 Desember 2024

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana
Jalan Surapati No.1, Dauhwaru, Kec. Jembrana,
Kabupaten Jembrana - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
“**Implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana**”,
kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Diah Luckyta Maharani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101064
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



- Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
 - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 28/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 6 Januari 2025

Kepada Yth. :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana
Jalan Surapati No.1, Dauhwaru, Kec. Jembrana,
Kabupaten Jembrana - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Diah Luckyta Maharani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101064
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



- Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
 - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

1. **Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana**
 - a. Apakah Kabupaten Jembrana memiliki anggaran untuk pemberdayaan pasar tradisional?
 - b. Apakah Bapak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana yang mengatur penataan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern?
 - c. Apakah Bapak pernah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha toko modern?
 - d. Dasar hukum manakah yang digunakan untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha toko modern tersebut?
2. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana**
 - a. Seberapa jauh keterlibatan Bapak dalam perancangan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010?
 - b. Apakah ada perubahan yang akan dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010?
 - c. Selain dalam pembahasan, pada aspek mana partisipasi Bapak dalam pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010?
 - d. Apakah pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dilakukan secara rutin atau pada waktu-waktu tertentu?
 - e. Apakah ada instansi lain yang ikut melakukan pengawasan terhadap pasar modern bersama Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana?
 - f. Dalam pengawasan terakhir yang dilakukan, apakah ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010?
 - g. Apakah sudah diberikan sanksi kepada toko-toko berjejaring yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010?
 - h. Apakah masih ada kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010?
3. **Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana**
 - a. Apakah Bapak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana yang mengatur penataan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern?
 - b. Bagaimana mekanisme perizinan usaha toko modern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

- c. Dasar hukum manakah yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan ketentuan perizinan usaha toko modern?
- d. Apakah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mewajibkan Izin Usaha Toko Modern sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010?

4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

- a. Apakah Bapak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana yang mengatur penataan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern?
- b. Apakah Bapak pernah memeriksa terkait perizinan yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010?
- c. Apakah Bapak pernah melakukan pengawasan terkait jarak dan lokasi pendirian toko modern di Kabupaten Jembrana yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010?
- d. Apakah masih ada kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010?

5. Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Apakah Bapak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana yang mengatur penataan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern?
- b. Bagaimana Bapak memastikan bahwa minimarket berjejaring ini sudah memenuhi Perizinan dasar dan Perizinan berusaha sesuai dengan Peraturan perundang-undangan?
- c. Perda juga mengatur terkait kewajiban toko modern untuk menyediakan ruang 30% bagi UMKM lokal. Apakah ada mekanisme untuk memverifikasi bahwa toko modern sudah memenuhi ketentuan ini?
- d. Bagaimana Bidang Penanaman Modal berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Satpol PP dan Perizinan untuk menegakkan peraturan ini di lapangan?
- e. Berhubung beberapa sistem seperti perizinan ini dilakukan secara online, apakah ada tantangan yang dihadapi oleh DPMPTSP, khususnya Penanaman Modal?



LAMPIRAN 03
DATA INFORMAN PENELITIAN

DATA INFORMAN PENELITIAN

1. Nama : Drs. I Komang Agus Adinata
Instansi : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana
2. Nama : I Putu Budiastira, A.Md., S.E., M.M.
Instansi : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana
Jabatan : Ahli Madya Penata Perizinan
3. Nama : I Ketut Suastika, S.Sos., M.H.
Instansi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana
Jabatan : Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana
4. Nama : Tri Karyna Ambaradadi, S.STP., M.A.P.
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana
Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat
5. Nama : I Nengah Megaharta, S.Sos.
Instansi : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana
Jabatan : Ahli Madya Penata Kelola Penanaman



LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN INFORMAN KUNCI:



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KONSUMEN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN:



RIWAYAT HIDUP



Ni Putu Diah Luckyta Maharani lahir di Negara pada tanggal 31 Juli 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Ketut Suastika dan Ibu Ni Made Dwi Kusuma Yanti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Jalan Puri Bagus Gang I, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Cipta Dharma Denpasar dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Dwijendra Denpasar dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari SMA Negeri 2 Negara jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan melanjutkan ke Sarjana Program Studi Ilmu Hukum dan mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana”.